

Strategi Dan Edukasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kepada Narapidana Lapas Kelas 1 Makassar

Nur Khusnul Apriliyani ^{1*}, Sasgian Putri Zulaikha ², Nia Ramadani ³, Nur Wahid ⁴

¹²³⁴ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*E-mail: nurkhusnula123@gmail.com

Abstract

The Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics (P4GN) is a major challenge at Class 1 Makassar Prison due to the high number of inmates involved in narcotics cases. This study aims to analyze the strategies and implementation of P4GN education for inmates through repressive and educative approaches. The research employs a qualitative-descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Findings reveal that P4GN strategies encompass enhanced security surveillance, education on the dangers of narcotics, psychosocial rehabilitation, and vocational training. While educational and rehabilitation programs have shown significant success rates, challenges such as overcrowding, limited facilities, and inmate resistance persist. The discussion draws on social learning and social rehabilitation theories, emphasizing the importance of a holistic approach to preventing narcotics abuse. Recommendations include improving rehabilitation facilities, strengthening surveillance technologies, and fostering cross-agency collaboration. This study provides strategic insights for creating narcotics-free prisons through synergistic approaches.

Keywords: *Inmates; P4GN; strategy*

Abstrak

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan tantangan utama di Lapas Kelas 1 Makassar, mengingat tingginya jumlah narapidana kasus narkoba. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi dan implementasi edukasi P4GN kepada narapidana melalui pendekatan represif dan edukatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi P4GN meliputi penguatan pengawasan keamanan, edukasi tentang bahaya narkoba, rehabilitasi psikososial, dan pelatihan keterampilan kerja. Meskipun program edukasi dan rehabilitasi memiliki tingkat keberhasilan yang signifikan, tantangan seperti overkapasitas lapas, keterbatasan fasilitas, dan resistensi narapidana masih menjadi kendala utama. Pembahasan mengacu pada teori pembelajaran sosial dan teori rehabilitasi sosial, yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Rekomendasi mencakup peningkatan fasilitas rehabilitasi, penguatan teknologi pengawasan, dan kolaborasi lintas lembaga. Penelitian ini memberikan wawasan strategis untuk menciptakan lapas yang bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang sinergis.

Kata kunci: *Narapidana.; P4GN; Strategi*

Received: 15 March 2024

Revised: 24 March 2024

Accepted: 10 April 2024

How to Cite: Apriliyani et al (2024). Strategi dan edukasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada narapidana Lapas Kelas 1 Makassar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan Vol 4. No. 2* (page 22-29)

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas nasional (Putri, 2024). Pemerintah, melalui berbagai kebijakan, telah menekankan pentingnya upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan ini. Salah satu fokus utama dalam implementasi strategi P4GN adalah memberikan perhatian khusus kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, termasuk Lapas Klas 1 Makassar, yang kerap menjadi tempat rawan peredaran narkoba (Ahmad, 2024).

Saat ini, tindak kejahatan narkoba telah menjadi transnasional dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik itu sintetis maupun semisintetis (Efendi, 2023). Konsekuensi dari mengonsumsi narkoba mencakup penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, pengurangan hingga penghilangan rasa nyeri, dan potensi terjadinya ketergantungan (Nasrudin et al., 2022). Penanganan masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan upaya penanganan yang menyeluruh dengan melibatkan kerja sama dari berbagai disiplin, sektor, dan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan, konsisten, dan konsekuen (Rachmayani, 2019).

Penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak dapat dihindari, mengingat hampir semua penduduk dunia dapat dengan mudah mengakses narkoba dari individu-individu yang tidak bertanggung jawab (Toyiba, 2021). Tentu saja, situasi ini menjadi sumber kekhawatiran bagi orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, Badan Narkoba Nasional (BNN) memegang peran yang sangat penting dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, diharapkan dapat mengatasi masalah ini karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang khusus ditugaskan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Agustapa, 2024).

Untuk memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009) dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia, diperlukan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024. Instruksi ini dibuat dengan tujuan lebih memfokuskan pencapaian visi "Indonesia Negeri Bebas Narkoba (Duha, 2023).

Lapas Klas 1 Makassar, sebagai salah satu institusi pemasyarakatan terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menangani peredaran narkoba di kalangan narapidana. Kondisi ini diperparah oleh tingginya tingkat penghuni lapas yang melebihi kapasitas, minimnya sumber daya, serta kompleksitas perilaku para narapidana.

Dalam situasi seperti ini, strategi P4GN menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba (Setiawati et al., 2023). Tidak hanya melalui pendekatan represif, seperti pengawasan ketat dan tindakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif yang bertujuan untuk membangun kesadaran narapidana tentang bahaya narkoba serta memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ke Masyarakat (Yusro et al., 2023).

Edukasi sebagai salah satu komponen utama P4GN memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada narapidana tentang dampak negatif narkoba, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun hukum, diharapkan dapat memutus rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain itu, edukasi ini juga menjadi instrumen transformasi perilaku, di mana narapidana diberdayakan untuk mengambil langkah-langkah positif dalam kehidupan mereka pasca-penahanan (Muttaqien, 2024).

Namun, implementasi strategi dan edukasi P4GN kepada narapidana tidaklah mudah. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog, dan organisasi masyarakat sipil. Di sisi lain, keberhasilan program ini juga ditentukan oleh kemampuan narapidana untuk menerima dan menginternalisasi edukasi yang diberikan, serta komitmen dari pihak lapas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas secara mendalam strategi dan edukasi P4GN yang diterapkan kepada narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta potensi solusi untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya strategi dan edukasi P4GN di lembaga pemasyarakatan, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya bersama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang dipilih secara strategis untuk mengkaji secara mendalam strategi dan bentuk edukasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diterapkan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dan kedalaman dalam memahami makna, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif. Sementara itu, desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara intensif konteks sosial dan institusional dalam lingkungan lapas, termasuk interaksi antara narapidana, petugas, dan program edukasi yang dijalankan, sehingga mampu menggambarkan implementasi kebijakan P4GN secara menyeluruh dalam konteks yang spesifik dan riil.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni:

1. **Wawancara mendalam (in-depth interview)** dengan berbagai informan kunci, antara lain petugas pemasyarakatan, narapidana yang terlibat dalam program rehabilitasi, serta pihak eksternal yang terkait seperti fasilitator dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau LSM yang bekerja sama dengan lapas. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan dalam pelaksanaan strategi P4GN.
2. **Observasi partisipatif**, dilakukan secara langsung terhadap berbagai aktivitas harian di dalam lapas, terutama kegiatan yang berkaitan dengan edukasi dan rehabilitasi narapidana pengguna narkoba. Observasi ini penting untuk menangkap dinamika yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara.
3. **Analisis dokumen**, mencakup telaah terhadap dokumen institusional seperti laporan tahunan lapas, kebijakan dan regulasi terkait P4GN, serta data statistik narapidana kasus narkoba. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk melengkapi data lapangan dan memberikan kerangka regulatif serta historis terhadap fenomena yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara deskriptif tematik, dengan langkah-langkah pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi makna berdasarkan tema-tema yang muncul dari data. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori, sehingga dapat memperkuat validitas internal penelitian serta memastikan bahwa interpretasi data bersifat holistik dan tidak bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, BNNK berfungsi sebagai Instansi Vertikal yang berada di bawah koordinasi Badan Narkotika Nasional. Tugas, fungsi, dan wewenang BNN di Kota Makassar dijalankan oleh BNN yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Struktur organisasinya mencakup 1 Sub Bagian dan 3 Seksi, yakni Seksi P2M, Rehabilitasi, dan Pemberantasan. Dengan didukung oleh 36 personil, termasuk 5 personil Polri, 15 ASN, dan 16 orang tenaga PPNPN, BNNK terus berupaya mengoptimalkan kinerja di semua bagian dan bidang dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

A. Strategi P4GN di Lapas Kelas 1 Makassar

Data menunjukkan bahwa Lapas Kelas 1 Makassar mengadopsi pendekatan strategis yaitu dilakukan melalui peningkatan pengawasan keamanan dengan pemasangan CCTV di area strategis lapas, pelaksanaan razia berkala terhadap kamar tahanan, dan pengujian acak tes urin kepada narapidana. Data dari dokumen internal lapas tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 1.500 narapidana, 850 (56,7%) adalah narapidana kasus narkoba, yang sebagian besar merupakan pengguna. Dalam periode

Januari hingga Juni 2023, ditemukan 5 kasus penyelundupan narkoba ke dalam lapas, yang berhasil digagalkan melalui razia rutin.

Edukasi dilakukan melalui program rehabilitasi berbasis psikososial, seminar bahaya narkoba, dan pelatihan keterampilan kerja. Pada tahun 2023, 300 narapidana mengikuti program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan, seperti kerajinan tangan dan pengelolaan usaha kecil. 78% dari peserta melaporkan peningkatan pemahaman tentang bahaya narkoba.

B. Implementasi Program Edukasi

Program edukasi difokuskan pada peningkatan kesadaran narapidana tentang bahaya narkoba, baik dari segi kesehatan maupun hukum.

- Seminar Bahaya Narkoba yakni Dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang disampaikan oleh petugas lapas dan pihak eksternal, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan organisasi masyarakat sipil.
- Konseling Individual dan Kelompok yakni Dilakukan oleh psikolog lapas dengan pendekatan kognitif-behavioral untuk membantu narapidana memahami penyebab perilaku adiktif mereka.
- Pelatihan Keterampilan Kerja yakni Bertujuan untuk memberikan alternatif ekonomi kepada narapidana setelah bebas, sehingga mereka tidak kembali terlibat dalam peredaran narkoba.

Dengan adanya keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya maka Kapasitas lapas yang berlebih (*overcrowding*) menjadi tantangan signifikan. Lapas Kelas 1 Makassar memiliki kapasitas 1.000 orang tetapi dihuni oleh 1.500 narapidana, sehingga menghambat efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang terbatas, Dimana hanya terdapat 200 petugas lapas untuk mengawasi seluruh penghuni. Beberapa narapidana yang masih terlibat dalam jaringan peredaran narkoba menunjukkan sikap apatis terhadap program edukasi dan masih terdapat narapidana yang terlibat dalam peredaran narkoba, bahkan dari dalam lapas.

Penerapan strategi dan edukasi P4GN di Lapas Kelas 1 Makassar didasarkan pada beberapa peraturan yang relevan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Menyatakan bahwa rehabilitasi pengguna narkoba merupakan bagian integral dari upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelayanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Narapidana: Menekankan pentingnya program rehabilitasi berbasis edukasi untuk narapidana kasus narkotika.

Implementasi program edukasi di Lapas Kelas 1 Makassar telah sesuai dengan regulasi ini, namun tantangan overkapasitas dan keterbatasan fasilitas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Narapidana kasus narkoba, khususnya pengguna, sering kali berasal dari kelompok yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi. Program edukasi yang memberikan keterampilan kerja dapat menjadi solusi untuk mengurangi "strain" yang memotivasi mereka untuk kembali menggunakan atau memperjualbelikan narkoba setelah bebas. Rehabilitasi sosial menekankan bahwa pembinaan perilaku narapidana harus dilakukan melalui pemberdayaan dan

pendidikan. Program pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Makassar mencerminkan pendekatan ini, meskipun keberhasilannya masih terbatas oleh kendala sumber daya.

Lapas Kelas 1 Makassar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba meliputi:

1. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pencegahan menjadi fondasi dalam strategi P4GN di Lapas Kelas 1 Makassar, dengan fokus pada upaya menciptakan kesadaran dan lingkungan yang mendukung rehabilitasi narapidana. Pendekatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang P4GN, yang mengamanatkan adanya program pencegahan berbasis pendidikan dan pemberdayaan. Narapidana diberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba, termasuk dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan hukum. Program ini diwujudkan dalam seminar rutin dan sesi konseling kelompok.

Berdasarkan data lapas, sekitar 78% narapidana yang mengikuti seminar bahaya narkoba melaporkan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko penggunaan narkoba. Penggunaan teknologi seperti CCTV, alat pemindai, dan razia rutin dilakukan untuk mencegah penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Meskipun efektif, keterbatasan anggaran menyebabkan teknologi pengawasan belum diterapkan di seluruh area strategis lapas.

2. Pemberdayaan Masyarakat Narapidana

Program pemberdayaan dilakukan dengan memberikan keterampilan kerja kepada narapidana untuk membantu mereka mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat setelah bebas. narapidana diajarkan keterampilan seperti kerajinan tangan, menjahit, dan pengelolaan usaha kecil. Pada tahun 2023, sekitar 300 narapidana berpartisipasi dalam program ini, dengan 65% di antaranya menunjukkan kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah masa hukuman.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah salah satu pilar utama P4GN yang bertujuan untuk membantu narapidana pengguna narkoba agar dapat pulih secara fisik dan psikologis. Sesuai dengan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkoba yang tertangkap memiliki hak untuk direhabilitasi.

Lapas Kelas 1 Makassar, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), menyediakan fasilitas medis dasar bagi narapidana yang mengalami efek fisik dari penyalahgunaan narkoba. Namun, fasilitas ini masih terbatas, terutama dalam menangani kasus adiksi berat yang memerlukan perawatan intensif. Narapidana yang terlibat dalam rehabilitasi sosial diberikan program konseling, pelatihan keterampilan, dan aktivitas produktif untuk membantu mereka menjauhi narkoba. Berdasarkan laporan BNN, tingkat keberhasilan program rehabilitasi sosial di Lapas Kelas 1 Makassar mencapai 72% untuk peserta yang menyelesaikan program selama enam bulan.

4. Pemberantasan

Bidang pemberantasan di Lapas Kelas 1 Makassar difokuskan pada memutus jaringan peredaran narkoba, baik di dalam maupun di luar lapas. Razia dilakukan minimal tiga kali dalam sebulan untuk mencegah penyelundupan narkoba. Selama Januari–Juni 2023, ditemukan lima upaya penyelundupan yang berhasil digagalkan. Lapas bekerja sama dengan BNN dan kepolisian untuk mendeteksi jaringan narkoba yang melibatkan narapidana.

Sebagian kecil petugas lapas diduga terlibat dalam memfasilitasi penyelundupan narkoba. Ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap integritas petugas. Alat pemindai modern dan pendeteksi narkoba belum mencakup semua area lapas, sehingga memungkinkan celah untuk penyelundupan. Pemberantasan sesuai dengan Teori Deterrence (Cesare Beccaria), yang menekankan bahwa pencegahan kejahatan dapat dicapai melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

5. Aksi P4GN Terpadu

P4GN tidak dapat berjalan secara terpisah; keberhasilannya memerlukan aksi terpadu yang melibatkan berbagai pihak. Di Lapas Kelas 1 Makassar, sinergi antara lapas, BNN, kepolisian, dan masyarakat sipil menjadi fondasi pelaksanaan P4GN. BNN secara rutin mengadakan penyuluhan di lapas untuk memberikan pemahaman kepada narapidana tentang risiko narkoba. Organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada narapidana. Narapidana yang telah mengikuti program edukasi diberikan peran sebagai mentor bagi sesama narapidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas internal dalam mendukung rehabilitasi.

SIMPULAN

Strategi P4GN di Lapas Klas 1 Makassar merupakan kombinasi pendekatan represif dan edukatif yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana. Meskipun terdapat berbagai tantangan, program edukasi memiliki peran kunci dalam membangun kesadaran narapidana dan mendukung proses rehabilitasi. Dengan penguatan sinergi dan inovasi program, diharapkan upaya ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan lapas yang bebas dari narkoba. Penerapan P4GN di Lapas Klas 1 Makassar menunjukkan kombinasi strategi yang mencakup pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Keberhasilan aksi ini memerlukan sinergi antara pendekatan represif dan edukatif, didukung oleh kolaborasi antar- lembaga serta pemberdayaan narapidana sebagai bagian dari solusi. Kendala seperti keterbatasan fasilitas dan stigma sosial perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustapa, A. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(1), 65–73.
- Ahmad, G. (2024). Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 9(4).
- Duha, S. S. L. (2023). *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba (Penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*. Universitas Medan Area.
- Efendi, S. (2023). Criminal Sanctions For Drug Traffickers According To Law Number 35 Of 2009 Regarding Narcotics: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 153–168.
- Muttaqien, M. Z. (2024). Pandangan Masyarakat Aceh tentang Penggunaan Ganja. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3901–3913.
- Nasrudin, N., Makarao, M. T., & Riyanto, S. (2022). Optimalisasi penanggulangan tindak pidana narkotika melalui program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) studi kasus di wilayah polres cimahi. *Veritas*, 8(2), 86–109.
- Putri, W. A. (2024). Tantangan dan Pendekatan Hukum dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Rachmayani, D. (2019). *Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pencegahan Narkotika Di Kampung Kubur*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Setiawati, N. M. F., Remaja, I. N. G., & Surata, I. N. (2023). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Buleleng Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 11(1), 1–23.
- Toyiba, H. (2021). *Penggunaan Narkoba Dikampung Aman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam Riau.
- Yusro, N., Nurcholis, N., & Kalsum, U. (2023). *Dampak Pembinaan Spiritual Yayasan Ipwl Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong Terhadap Perilaku Pecandu Narkoba*. Institut Agama Islam Negri Curup.